

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Terjadinya hukum dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melakukan kebiasaan itu, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu.

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya cipta, karsa, rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk social yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan

merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.¹

Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.²

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.³

¹ Dr. Djamanat samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: penerbit Nuansa Aulia, hlm2

² Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm.1

³ Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, hlm. 32

Hukum Adat berbeda di tiap daerah karena pengaruh:

- a. Agama : Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya. Misalnya : di Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu, Di Aceh dipengaruhi Agama Islam, Di Ambon dan Maluku dipengaruhi agama Kristen.
- b. Kerajaan seperti antara lain: Sriwijaya, Airlangga, Majapahit.
- c. Masuknya bangsa-bangsa Arab, China, Eropa.

Ciri-ciri dari hukum adat yaitu:

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
- b. Tidak tersusun secara sistematis.
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
- d. Tidak tertatur.
- e. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.⁴

Adat Menurut Masyarakat Bali adalah pokok pangkat kehidupan kelompok masyarakat adat di Bali berdasarkan pada penguasaan dari falsafah agama Hindu disebut *Tri Hita Karana* atau yaitu upaya umum masyarakat untuk berusaha menegakan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat itu sendiri, upaya penegakan keseimbangan hubungan warga masyarakat dalam kelompok masyarakat dan keseimbangan masyarakat keseluruhan dengan alam Ke-Tuhanan.⁵

⁴ Muhammad Bushar, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Penebar Swadaya, hlm. 5

⁵ I ketut Artadi, 2012, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Bali: Pustaka Bali Post, hlm.3

2. Bentuk Masyarakat Hukum Adat

a. Masyarakat Hukum Teritorial

Masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.

Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik ke luar maupun ke dalam. Di antara anggota yang pergi merantau untuk waktu sementara masih tetap merupakan anggota kesatuan teritorial itu. Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat.

b. Masyarakat Hukum Genealogis

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat yang genealogis itu dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal dan bilateral atau parental.

c. Masyarakat Teritorial-Genealogis

Masyarakat hukum teritorial-genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.

d. Masyarakat Adat-Keagamaan

Di antara berbagai kesatuan masyarakat adat akan terdapat kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Jadi ada kesatuan masyarakat adat-keagamaan menurut kepercayaan lama, ada kesatuan masyarakat yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen/Katolik, dan ada yang sifatnya campuran.

Di lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan agama tertentu, maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan desa menurut perundangan, tetapi juga juga merupakan warga adat yang tradisional dan warga keagamaan yang dianutnya masing-masing.

Tetapi ada kalanya kita melihat adanya suatu desa atau suatu daerah kecamatan yang tidak terdiri dari suatu kesatuan masyarakat adat atau masyarakat agama tertentu, melainkan berbeda-beda, sehingga karena adanya perbedaan itu maka diantara masyarakat itu di samping sebagai anggota kemasyarakatan yang resmi, membentuk kesatuan masyarakat adat keagamaan yang khusus sesuai dengan kepentingan adat

keagamaan mereka. Jadi ada masyarakat yang merupakan kesatuan masyarakat “desa umum” berdasarkan ketentuan perundangan dan ada “desa adat” yang khusus.

e. Masyarakat Adat Perantauan

Masyarakat desa adat keagamaan Sadwirama tersebut merupakan suatu bentuk baru bagi orang-orang Bali untuk tetap mempertahankan eksistensi adat dan agama Hindunya di daerah perantauan. Lain halnya dengan masyarakat adat Melayu, seperti orang Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lainnya, yang berada di daerah perantauan cenderung membentuk kelompok-kelompok kumpulan kekeluargaan seperti “rukun kematian”, atau membentuk sebagai “kesatuan masyarakat adat” yang berfungsi sebagai pengganti kerapatan adat di kampung asalnya.

Di dalam organisasi perkumpulan tersebut duduk para tua-tua adat dari masyarakat adat bersangkutan, dengan susunan pengurus: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan para anggota. Susunan kepengurusan itu disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada di perantauan. Jadi tidak lagi tersusun sebagaimana susunan asli di daerah asalnya; begitu pula hukum adat yang diterapkan tidak lagi sempurna sebagaimana di daerah asalnya.

f. Masyarakat Adat Lainnya

Di dalam kehidupan masyarakat kita dapat menjumpai pula bentuk-bentuk kumpulan organisasi yang ikatan anggota-anggotanya didasarkan pada ikatan kekerabatan sejenis

yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sama, melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda agama.

Bentuk masyarakat adat ini kita temukan di berbagai instansi pemerintah atau swasta, atau di berbagai lapangan kehidupan sosial ekonomi yang lain. Kesatuan masyarakat adatnya tidak lagi terikat pada hukum adat yang lama melainkan dalam bentuk hukum kebiasaan yang baru.

B. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat Bali

Pokok pangkal kehidupan kelompok masyarakat adat di Bali berdasar pada penuangan dari falsafah agama Hindu yang disebut *Tri Hita Karana* yaitu upaya umum masyarakat untuk berusaha menegakkan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat itu sendiri, upaya menegakkan keseimbangan hubungan warga masyarakat dengan kelompok masyarakat dan keseimbangan masyarakat keseluruhan dengan alam ke-Tuhanan. Falsafah ini sudah begitu mendalam mewarnai kehidupan/pola hidup masyarakat Bali, sehingga kini upaya pengembalian masyarakat selalu disandarkan kepada ketiga hal diatas⁶. Berikut adalah uraian singkat mengenai ketiga hal pokok tersebut:

a. Hubungan Antarwarga

Di dalam susunan murni lingkungan masyarakat adat Bali, dikenal adanya wadah “desa adat” yang mengorganisir masyarakat secara bulat. Eksistensi desa adat

⁶ *Ibid.* hlm 42

sangat dominan bahkan hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan. Desa adat berpegangan kepada suatu sarana yang menyebabkan ia semakin bulat yang disebut Pura Kahyangan Tiga sebagai tempat pemujaan *Trisakti*. Pura Kahyangan Tiga ini meliputi Pura *Bale Agung* sebagai tempat pemujaan Brahma, Pura *Puseh* sebagai tempat pemujaan Wisnu dan Pura *Dalem* sebagai tempat pemujaan Durga. Dari ketiga sarana inilah bersumber begitu banyak kewajiban dan hak-hak.

Hubungan antarwarga desa ini, meliputi aturan-aturan nyata yang dibuat oleh masyarakat yang dituangkan dalam bentuk *awig-awig* yang mengatur misalnya batas-batas pekarangan, *pitra yadnya* yaitu warga masyarakat harus mengindahkan juga hubungan keagamaan dengan upacara-upacara di tempat persembahyangan desa. Dalam aspek lain hubungan antarwarga ini menonjol juga di dalam hal pentaatan terhadap kebiasaan pergaulan hidup yang dihormati yang dapat berupa tata susila, sopan santun dalam pergaulan hidup di suatu desa dan lain-lain.

b. Hubungan Warga dengan Kelompok Masyarakat

Bentuk hubungan ini umumnya lebih jelas dapat dilihat dalam bentuk pengaturan hubungan hidup kerukunan dalam wadah aturan tertulis (*awig-awig*), termasuk pula yang tidak tertulis tetapi ditaati secara turun-temurun.

Di dalam perhubungan ini, tercermin bagaimana masyarakat dalam kehidupan kelompok berhadapan dengan warga masyarakat secara perseorangan. Setiap warga yang punya pekerjaan menyangkut adat istiadat masyarakat, anggota/warga yang punya pekerjaan harus mengerti dan berhati-hati dalam bertingkah. Bahkan

kesopanan adat dan tata susila yang dianggap patut itu menjadi terdorong ke depan pada setiap tindakan dan dilaksanakan dengan sedemikian penuh kesadaran oleh setiap anggota masyarakat, karena takut akan sanksi sosial yang umumnya ditimpakan oleh kelompok masyarakat.

c. Hubungan dengan Alam ke-Tuhanan

Manifestasi hubungan ini sangat nyata di masyarakat Bali. Secara bulat masyarakat adat terikat kepada kewajiban-kewajiban ke tempat persembahyangan yang ada di desa yang disebut Pura Kahyangan Tiga. Ke pura ini masyarakat memikul cukup banyak kewajiban-kewajiban keagamaan. Tidak jarang kewajiban-kewajiban ini ada sangkut pautnya dengan sumber kekayaan dan kehidupans sehari-hari bahkan sejumlah kehidupan material dengan sarana-sarana kekayaan seperti tanah-tanah, pekarangan dicantolkan dengan kewajiban ke pura atau ke desa.

Setiap langkah kehidupan, terkait dengan begitu menyatu pada sarana-sarana desa yang ada dan hampir setiap kegoncangan yang terjadi di masyarakat selalu dihubungkan dengan alam ke-Tuhanan.

C. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua,

faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang sejak mulai berada dalam kandungan sampai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika Negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya. Undang-Undang memberikan beberapa terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut:⁷

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 4-5

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Dari beberapa terminologi diatas pada prinsipnya mengandung persamaan persepsi bahwa anak adalah pribadi yang memiliki peranan penting dan strategis dalam memikul tanggung jawab masa depan bangsa. Anak mempunyai ciri dalam dimensi kehidupan yang khusus sehingga tidak bisa dilepaskan dari peranan orang tua dalam memelihara dan mendidiknya hingga ia mencapai masa kedewasaannya.

2. Pengertian Pengangkatan Anak

Dari segi perkembangan hukum nasional, rumusan pengertian pengangkatan anak secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membeda-bedakan golongan atau suku, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter-country adoption* dituangkan dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak⁸.

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat”

Pengangkatan anak adalah pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya timbul hubungan antara anak sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri. Hubungan yang timbul ini berupa akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum pengangkatan anak.

Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Adopsi berasal dari *Adoptie* (Belanda) atau *adoption* (Inggris). *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak disebut *adoption of a child*.

⁸ Pandika Rusli, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika Jakarta. hlm. 105

3. Pengertian pengangkatan anak menurut Adat Bali

Pada hukum adat Bali pengangkatan anak dikenal dengan beberapa istilah seperti *meras pianak* atau *meras sentana*. Kata *sentana* berarti anak atau keturunan dan kata *meras* berasal dari kata *peras* yaitu semacam sesajen atau banten untuk pengakuan / pemasukan si anak ke dalam keluarga orang tua angkatnya. Disamping istilah tersebut di atas ada pula yang memakai istilah atau menyebut dengan *ngidih sentana* / *ngidih pianak*. Penyebutan tersebut mengandung pula pengertian sama dengan pengertian *meras senatana* maupun *meras pianak*.

Pengertian pengangkatan anak di Bali kiranya tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan di atas. Adapun yang dimaksud dengan anak angkat dalam hukum adat Bali adalah anak orang lain diangkat oleh orang tua angkatnya menurut adat setempat, sehingga dia mempunyai kedudukan sama seperti anak kandung yang dilahirkan oleh orang tua angkatnya tersebut. Hal ini selanjutnya akan membawa akibat hukum dalam hubungan kekeluargaan, waris dan kemasyarakatan. Konsekuensinya disini segala hak dan kewajiban yang ada ada orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkat itu sendiri, sebagaimana layaknya seperti anak kandung. Dari pengertian pengangkatan menurut Hukum Adat Bali seperti tersebut di atas dapat dijabarkan :

- a. Adanya perbuatan melepas si anak dari kekuasaan orang tua kandung.
- b. Adanya perbuatan memasukkan si anak ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya.

Pengertian melepaskan si anak adalah perbuatan berupa permintaan calon orang tua angkat terhadap orang tua kandung si anak atau kerabat si anak. Permintaan itu untuk melepas si anak dari kekuasaan orang tua kandungnya/kerabatnya yang selanjutnya dimasukkan ke dalam keluarga orang tua angkat untuk didudukkan sebagai pelanjut keturunan. Perbuatan hukum ini termasuk pula pengumuman atau siaran yaitu pengumuman yang ditujukan kepada masyarakat adat maupun kepada kerabat-kerabat si anak itu. Adapun maksud dari pengumuman itu agar ada kata sepakat untuk melepas si anak tersebut dan perbuatan tersebutpun menjadi terang. Pengertian memasukkan si anak ke dalam kerabat orang tua angkatnya : tercermin dalam perbuatan yang berupa pelaksanaan upacara pemerasan atau mewidiwidana. Secara keagamaan hal ini mengandung arti bahwa si anak akan dilepas dari kekuasaan baik dari orang tua kandungnya/kerabat maupun leluhurnya untuk selanjutnya dimasukkan dalam lingkungan kerabat orang tua angkatnya. Disamping itu upacara tersebut juga mengandung arti bahwa si orang tua angkat selanjutnya akan mengakui si anak tadi sebagai anak kandung sendiri. Mulai saat itulah timbul hubungan hukum antara si anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dengan demikian secara yuridis anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak lagi ada hubungan waris mewaris tapi ia mewaris pada orang tua angkatnya.

Bila kita membandingkannya dengan pengangkatan anak di luar daerah Bali misalnya yang mempunyai sistem kekeluargaan parental seperti di daerah Jawa, maka pengangkatan anak tidaklah mempunyai konsekuensi yuridis seperti di Bali. Pada

masyarakat adat di Jawa kedudukan anak angkat hanya sebagai anggota keluarga orang tua angkatnya, ia tidak berstatus sebagai anak kandung.⁹

4. Jenis-jenis Pengangkatan anak pada masyarakat Bali

Pengangkatan dilakukan melalui upacara *Paperasan* yaitu upacara yang dihadiri oleh kepala adat dan keluarga dalam satu “*pakraman*” atau kekeluargaan. Upacara dilakukan dengan membakar benang melambangkan hubungan dengan ibunya putus, dan pembayaran adat berupa 1.000 (seribu) kepeng serta seperangkat pakaian. Yang kemudian diumumkan (siar) kepada warga desa, dan kemudian raja memberikan izinnya dengan membuat akta (“*surat Peras*”).¹⁰

Memperhatikan ketentuan di atas, tampak ada beberapa poin penting yang patut diperhatikan apabila pasangan suami-istri ingin mengangkat anak, yaitu: (1). Anak yang diangkat berasal dari anggota keluarga sedarah terdekat (“kasta” yang sama), dalam garis keturunan laki-laki. (2). Perlu mendapat persetujuan keluarga dan desa. Dalam pengangkatan anak (adopsi) kemenakan ini selain dilatarbelakangi karena alasan tidak atau belum dikaruniai anak, juga terdorong oleh rasa kasihan atau iba. Perbedaan antara adopsi kemenakan dan adopsi dengan satu clan/ kekerabatan dalam perbedaan status dan tidak adanya pembayaran.

Menurut Tolib Setiady , pada umumnya pada masyarakat Bali terdapat sebab-sebab mengangkat anak dari keponakan adalah:

⁹ R.Soepomo, 2000, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 104

¹⁰<http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberitaminggu&kid=13&id=53909>.dikutip 7 Juli 2013 Pukul 18.30

- a. Tidak mempunyai anak sendiri sehingga dengan mengangkat keponakan tersebut merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan.
- b. Belum dikaruniai anak sehingga dengan mengangkat anak tersebut.
- c. diharapkan akan mempercepat kemungkinannya akan mendapatkan anak (kandung).
- d. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan karena misalnya hidupnya kurang terurus, dan lain sebagainya.¹¹

5. Asas Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat

Dalam pengangkatan anak pada masyarakat adat akan memunculkan asas-asas antara lain:

- a. Asas mengangkat anak untuk meneruskan garis keturunan.
- b. Asas mengangkat anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunannya
Biasanya terjadi pada msyarakat Bali.
- c. Asas mengutamakan kesejahteraan anak angkat Kedudukan anak angkat dalam keluarga.¹²
- d. Asas kekeluargaan
- e. Asas kemanusiaan
- f. Asas persamaan hak

¹¹ Tolib setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta, Bandung, hlm. 30

¹² Hilman Hadikusuma, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, hlm 78

- g. Anak angkat dalam masyarakat adat diterima secara biologis dan sosial, sehingga kedudukannya sama dengan anak kandung begitupula dengan hak-haknya sebagai anak.
- h. Asas musyawarah dan mufakat
- i. Asas tunai dan terang

6. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat

Pada umumnya menurut hukum adat kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung apabila ia diangkat secara terang dan tunai yaitu disaksikan oleh Ketua adat (Kepala Desa) dan ada uang sebagai pengganti untuk orang tua kandung si anak angkat.

Kedudukan anak angkat di Bali yaitu anak angkat diperlakukan sama sebagai anak kandung sendiri juga terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya ia berhak mewarisinya dan sebaliknya si anak angkat itu akan kehilangan hak waris di rumah keluarga kandungnya sendiri dan ia berkewajiban untuk menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah (pengabenan) orang tua angkatnya.¹³

Apabila seorang anak perempuan disahkan menjadi anak angkat, maka ia dianggap sebagai seorang lelaki dan ia tetap mempunyai hak waris setelah ia menikah (kawin nyeburin), sehingga kemudian dalam mewaris harta peninggalan orang tua asalnya ia mewaris bersama-sama dengan saudara-saudara perempuannya yang belum menikah.

¹³ I Gde Wayan Pangkat, 1990, *Hukum Adat Waris di Bali*, Putra Persada, Denpasar, hlm. 17

7. Hak mewaris bagi anak angkat

Anak-anak yang berhak menjadi ahli waris dapat dibedakan atas :¹⁴

- 1) Anak kandung, yakni anak yang lahir dalam suatu perkawinan sehingga timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak baik dalam pemeliharaan juga terhadap harta kekayaan. Anak kandung akan menjadi ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia, akan tetapi jika dihubungkan dengan sistem kekerabatan maka tidak semua anak yang masih hidup berhak menjadi ahli waris, yaitu :
 - a. Pada masyarakat matrilineal, semua anak berhak menjadi ahli waris hanya dari ibunya saja (misalnya di Minangkabau).
 - b. Pada masyarakat patrilineal, hanya anak laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya (misalnya di Batak).
 - c. Pada masyarakat bilateral, semua anak baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya (misalnya di Jawa).
- 2) Bukan anak kandung, yakni anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan pewaris, yang terdiri atas :
 - a. Anak angkat, yakni anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Akan tetapi tidak semua anak angkat berhak menjadi ahli waris. Misal di Bali anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak tersebut mengakibatkan terputusnya pertalian keluarga

¹⁴ *Ibid*, hlm 23

dengan orang tua sendiri. Sedangkan di Jawa pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusanya pertalian keluarga orang tuanya sendiri.

- b. Anak piara, yakni anak orang lain yang dipelihara baik dengan sukarela atau perjanjian. Anak piara tidak berhak menjadi ahli waris yang memeliharanya.
- c. Anak gampang, yakni anak yang dilahirkan tanpa ayah sehingga anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari ibunya saja.
- d. Anak tiri, yakni anak yang dibawa oleh suami atau istri kedalam suatu perkawinan yang baru. Anak tiri hanya menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya saja.

D. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pengangkatan Anak

Menurut Ter Haar mengangkat anak mempunyai sifat sebagai suatu perbuatan hukum yang rangkap, dan juga bersifat magis religius, terang dan tunai. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pengangkatan anak itu mempunyai sifat:¹⁵

1. Perbuatan hukum yang rangkap berarti ada dua perbuatan hukum yang harus dilalui dalam proses pengangkatan anak yaitu disatu pihak melepaskan anak tersebut dari ikatan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya dan dipihak lain memasukkan anak tersebut kedalam ikatan kekeluargaan orang tua angkatnya.

¹⁵ Ten Haar, 1986, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh Soebekti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 89

2. Magius religius berarti pada saat pengambilan anak tersebut harus disertai suatu upacara penyerahan suatu benda sebagai pengganti anak tersebut.
3. Terang artinya pengangkatan anak tersebut dikatakan sah, maka dalam proses pengesahannya haruslah disaksikan oleh dan dihadapan kepala desa dan selanjutnya diumumkan secara luas keseluruh desa.
4. Tunai artinya bahwa pengambilan anak harus disertai dengan penyerahan benda yang kelihatran sebagai pengganti anak tersebut pada saat upacara yang dilaksanakan pada saat yang bersamaan.

Menurut Surojo Wignyodipuro mengangkat anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengambil anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang mengangkat anak dengan orang yang diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.¹⁶

Dari berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli, ada dua corak pengertian anak angkat. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan dia diberi status sebagai anak kandung sehingga hak dan kewajibannya sama seperti anak kandung dan dinasabkan kepada orang tua angkatnya.

Persamaan dari dua jenis defenisi tersebut adalah dari aspek perlindungan dan kepentingan anak seperti pemeliharaan, pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, masa

¹⁶ Surojo Wignyodipuro, 1987, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, hlm. 67

depan dan kesejahteraan anak. Titik perbedaannya terletak pada penentuan nasab dengan segala akibat hukumnya. Anak angkat yang tidak dinasabkan kepada orang tua angkatnya tidak berhak waris mewarisi, menjadi wali dan lain sebagainya. Sedang anak angkat yang dinasabkan dengan orang tua angkatnya berhak saling mewarisi, menjadi wali, dan hak-hak lain yang dipersamakan dengan anak kandung. Yang mengangkat anak dengan orang yang diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.